



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Pencatatan Perjanjian Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto copy Perjanjian Kerja yang telah ditanda tangani para pihak diatas materai (dan asli Perjanjian Kerja untuk ditunjukkan)
2. b. Rekap nama dan jabatan pekerja/buruh yang menandatangani Perjanjian Kerja
3. c. Draf Perjanjian Kerja yang dilampirkan dalam permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
4. Foto copy Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/buruh
5. e. Foto copy Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/buruh yang dikeluarkan oleh Kadisnaker Kabupaten Langkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib Mencatatkan Perjanjian Kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh dengan Pekerja/buruh
2. Kabid HI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Pegawai Teknis akan meneliti isi Perjanjian Kerja
3. Dalam hal isi Perjanjian Kerja tidak meliputi Jaminan kelangsungan bekerja, Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dan jaminan perhitungan masa kerja, maka Kadisnaker Kabupaten Langkat menolak secara tertulis Pencatatan Perjanjian Kerja
4. Dalam hal Pencatatan Perjanjian Kerja telah sesuai maka Kadisnaker Kabupaten Langkat wajib mengeluarkan Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja dalam Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam waktu 7 (tujuh) hari

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

1. Menerbitkan Surat Bukti Pencatatan Perjanjian dalam Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pengaduan Layanan